

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Informasi Publik Layanan Informasi Publik Pasal 24 Ayat (2) Pengumuman Informasi Wajib:

- Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
- Mudah dipahami; dan
- Mempertanggungjawabkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat

Pengumuman disebarluaskan melalui :

- Laman Resmi (website) PPID yaitu: [PPID Nusa Tenggara Timur \(ppidutama.nttprov.go.id\)](http://ppidutama.nttprov.go.id)
- Media Sosial Biro Pemerintahan Nusa Tenggara Timur yaitu:
 1. Facebook : BiroPem Ntt
 2. Instagram : biro_pemntt
 3. Youtube : Biro Pemerintahan Prov NTT